

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN  
TANAH KOTA LENGKAP ( PTKL) PADA PEMECAHAN,  
PEMISAHAN, DAN PENGABUNGAN BIDANG TANAH DI KANTOR  
PERTANAHAN KOTA TANGERANG**

(Di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang,  
Banten)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Dalam Rangka  
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Tahun Akademik 2024/2025

Disusun Oleh:

**AMELIAPRATIWI**

**NIT:21303625**

**KEMENTERIANAGRARIA DAN TATARUANG/ BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGIPERTANAHAN NASIONALYOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of land registration data maintenance under the Complete City Land Registration Program (PTKL), focusing on the services of land parcel division, separation, and consolidation in Poris Plawad Utara Subdistrict, Cipondoh District, Tangerang City. PTKL is part of Indonesia's land administration modernization program aimed at achieving complete, accurate, and digitally accessible land data. The study employs a mixed-method approach using an explanatory sequential design, beginning with quantitative analysis followed by qualitative exploration. The results reveal a significant transformation in services post-PTKL implementation, particularly in terms of time efficiency. A paired sample t-test confirms a statistically significant difference in service duration before and after PTKL, with a substantial reduction in processing time. These findings indicate that PTKL positively impacts data maintenance services and contributes meaningfully to improving public land service quality.*

**Keywords:** *Complete City Land Registration, Data Maintenance*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Literatur.....	5
B. Kerangka Teoritis.....	5
1. Pendaftaran Tanah.....	11
2. Pendaftaran Tanah Sistemasis Lengkap (PTSL).....	11
3. Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL).....	16
4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL).....	17
5. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.....	20
6. Uji-t berpasangan (Paired Sample T-test).....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Hipotesis.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi atau Obyek Penelitian.....	27
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	28
D. Definisi Operasional Konsep atau Variable.....	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Kota Tangerang.....	36

B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Tangerang .....	36
<b>BAB V PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PADA PEMECAHAN, PEMISAHAN, DAN PENGGABUNGAN BIDANG TANAH SEBELUM DAN SETELAH PTKL .....</b>	<b>40</b>
A. Proses Pemeliharaan Data Sebelum Di Terapkannya PTKL .....	41
B. Transformasi Pelayanan Setelah Pelaksanaan PTKL .....	42
 <b>BAB VI PERBEDAAN SIGNIFIKAN WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH PTKL PADA PELAYANAN PEMECAHAN, PEMISAHAN, DAN PENGGABUNGAN BIDANG TANAH .....</b>	 <b>43</b>
A. Menggunakan Motode Uji T Berpasangan .....	45
B. Menghitung Nilai Statistik T.....	46
C. Menghitung Nilai Derajat Kebebasan (df) Dan Nilai Kritis t (Derajat Bebas) .....	47
D. Menghitung Hasil Perhitungan Menggunakan Uji T .....	48
 <b>BAB VII PENUTUP.....</b>	 <b>49</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>51</b>
 <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	 <b>64</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah sumber utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara agraris. tanah adalah salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk pembangunan, dan merupakan kebutuhan primer bagi banyak orang. tanah harus di lindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, seperti yang ditanyakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa.”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. untuk memenuhi amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau UUPA, dibuat untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan agar seluruh bidang tanah untuk di daftarkan demi mendaftarkan jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebelum adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), waktu pelayanan pendaftaran tanah di Indonesia memerlukan waktu yang sangat lama. Diperkirakan, untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia pada saat itu, dibutuhkan lebih dari 100 tahun jika dilakukan tanpa percepatan. Namun, dengan adanya program PTSL yang dimulai pada tahun 2017, waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi hanya sekitar 9 tahun, dengan target penyelesaian pada tahun 2025.

Program PTSL bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara massal di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat. Dengan demikian, waktu pelayanan pendaftaran tanah sebelum adanya program PTSL sangat bergantung pada metode yang digunakan dan kondisi administratif masing-masing daerah, yang secara umum memerlukan waktu yang sangat lama. Melalui program ini di targetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikat pada tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa, 2018). Berdasarkan Permen tersebut objek kegiatan PTSL dibagi dalam 4 ( empat) Kluster yaitu, Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4).

Keempat macam kluster tersebut, yaitu penyelesaian K4 yang merupakan Kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Lengkap (PTKL) merupakan Pendaftaran tanah berbasis Desa/Kelurahan yang dilakukan dalam suatu Kabupaten/Kota yang jumlah bidang tanah terdaftarnya di atas 80 % (delapan puluh persen) dan bidang tanah belum terdaftarnya tersebar secara sporadis. Ptkl dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kabupaten atau Kota terpilih maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang anggaran. pelaksana dan jangka waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan PTKL, tidak hanya validasi bidang tanah K4 secara fisik, namun juga melakukan perbaikan data yuridis, pemetaan bidang tanah, reposisi bidang tanah pada peta pendaftaran dan mendukung deklarasi kelurahan lengkap melalui program PTKL. Bidang tanah yang terdaftar dalam Kelurahan Lengkap harus di validasi secara visik di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Kota Lengkap tahun 2019.

Poris Plawad Utara merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan ini memiliki struktur pemerintahan yang terbagi ke dalam 10 rukun

warga (RW) dan 54 rukun tetangga (RT), yang mencerminkan tingkat kepadatan penduduk serta dinamika kehidupan sosial yang cukup tinggi. Sebagai bagian dari kawasan perkotaan yang terus berkembang, Poris Plawad Utara memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun infrastruktur. Pada Tahun 2017 yang lalu, Kelurahan Poris Plawad Utara menjadi objek program PTSL pertama kali, namun pada saat itu, PTSL itu hanya menargetkan bidang tanah K1, sehingga bidang tanah K4 di Kelurahan Poris Plawad Utara masih banyak yang belum terpetakan.

Maka dari itu, tujuan akhir dari program Kota Lengkap adalah untuk mewujudkan pemetaan seluruh bidang tanah yang terdaftar secara lengkap, akurat, dan resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui keterpaduan data spasial dan yuridis tersebut, layanan administrasi pertanahan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, program ini juga berperan signifikan dalam memperkecil potensi sengketa serta konflik pertanahan, mempersempit ruang gerak mafia tanah, dan mendukung perencanaan serta pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin banyak kota dan kabupaten yang berhasil mencapai status Kota Lengkap, maka semakin besar pula dampak positif yang ditimbulkan terhadap peningkatan manfaat, akurasi data, dan kinerja layanan pertanahan secara nasional (Fitriyani, 2023)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelayanan pemeliharaan data pada pemecahan bidang tanah, pemisahan bidang tanah, dan penggabungan bidang tanah sebelum dan setelah PTKL ?
2. Apakah terdapat perbedaan waktu yang signifikan yang dibutuhkan untuk pelayanan pendaftaran tanah sebelum dan setelah pelaksanaan PTKL pada pelayanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan batasan penelitian, maka penelitian ini membuat pembatasan masalah sebagai berikut:

Dalam hal pelayanan pemeliharaan data yang meliputi pelayanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah antara sebelum dan setelah PTKL di kelurahan Poris Plawad Utara, kecamatan cipondoh, kota tangerang, banten.

1. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis pelaksanaan kegiatan program Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL)
2. Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang menjadi salah satu wilayah pelaksanaan PTKL oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk melihat bagaimana kondisi data pada pelayanan pendaftaran tanah di Kelurahan Poris Plawad Utara sebelum dan sesudah PTKL.
- b. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan pendaftaran tanah sebelum dan setelah pelaksanaan PTKL di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanahan, khususnya dalam kajian pelayanan pendaftaran tanah. Dengan fokus pada wilayah Kelurahan Poris Plawad Utara, penelitian ini mengkaji secara komparatif kondisi pelayanan sebelum dan sesudah (PTKL). Temuan dari studi ini tidak hanya memperkaya literatur terkait administrasi pertanahan di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan model pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks digitalisasi dan reformasi birokrasi pertanahan.
- b. Secara praktis, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan memperluas cakupan penelitian di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi (PTKL). Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi empiris dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran berbasis studi kasus, serta bahan ajar yang relevan dengan dinamika pelayanan pertanahan di era digital. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat mendukung peran STPN sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga profesional di bidang pertanahan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana proses pelayanan pemeliharaan data pada pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah sebelum dan sesudah PTKL, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam sistem dan tata cara pelaksanaannya. Sebelum penerapan PTKL, proses pelayanan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan waktu pelayanan, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta rendahnya efisiensi dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Sebelum adanya PTKL Pelayanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah dilakukan melalui banyak tahapan administratif, dengan proses verifikasi yang lambat dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih data serta sengketa pertanahan. Setelah diterapkannya PTKL, proses pelayanan mengalami transformasi ke arah yang lebih sistematis dan efisien. Sistem digital dan basis data elektronik yang digunakan dalam PTKL memungkinkan proses verifikasi data fisik dan yuridis dilakukan secara simultan, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian permohonan, mengurangi risiko kesalahan teknis, serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan. Pelaksanaan PTKL juga memperkenalkan pemetaan berbasis spasial yang lebih akurat, sehingga memperkuat kepastian hukum terhadap status tanah dan mengurangi potensi konflik.
2. Menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan pendaftaran tanah sebelum dan sesudah pelaksanaan PTKL, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari segi efisiensi waktu. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan

metode Paired Sample T-Test, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,559 yang jauh lebih besar daripada nilai t-tabel sebesar 1,98 pada derajat kebebasan 89 dan tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengurangan waktu pelayanan yang terjadi setelah penerapan PTKL bukan merupakan kebetulan semata, tetapi merupakan dampak nyata dan signifikan secara statistik. Penurunan waktu pelayanan dari rata-rata 39,42 hari sebelum PTKL menjadi 23,91 hari setelah PTKL menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 15,51 hari. Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 8,546 mengindikasikan bahwa penurunan waktu tersebut cukup konsisten pada sebagian besar kasus, dengan variasi yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, PTKL dapat dikatakan berhasil dalam mengoptimalkan waktu pelayanan pendaftaran tanah secara umum di lokasi penelitian, dan memberikan dampak positif yang nyata dalam konteks administrasi pertanahan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kesimpulan pertama, disarankan agar Kantor Pertanahan Kota Tangerang terus memperkuat dan memperluas implementasi program PTKL di wilayah-wilayah lain yang belum tercakup, khususnya pada kelurahan dengan tingkat dinamika pertanahan yang tinggi. Transformasi digital yang telah dimulai melalui PTKL hendaknya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus dikembangkan melalui inovasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelatihan rutin bagi petugas lapangan dan frontliner sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah dapat dijalankan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan standar prosedur. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan yang mendorong integrasi lintas unit dalam Kantor Pertanahan, agar alur informasi dan proses pelayanan berjalan secara terpadu dan minim

hambatan birokrasi. Tidak kalah penting, penguatan kapasitas teknologi informasi dan perangkat digital juga menjadi kunci untuk memastikan sistem yang telah dibangun dapat dioperasikan secara maksimal dan tahan terhadap beban pelayanan dalam jumlah besar.

2. Sehubungan dengan hasil kesimpulan kedua mengenai efektivitas waktu pelayanan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan efisiensi waktu yang telah dicapai melalui PTKL. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja waktu pelayanan di berbagai daerah, untuk memastikan bahwa standar waktu yang telah dicapai tidak mengalami degradasi seiring waktu. Selain itu, pengembangan sistem informasi pertanahan yang lebih canggih, seperti pemanfaatan artificial intelligence dan big data analytics, dapat diterapkan untuk mendeteksi hambatan dalam proses pelayanan secara real-time, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara otomatis. Peningkatan kualitas dan keterpaduan database spasial dan yuridis antar instansi juga sangat krusial untuk mendukung kecepatan pelayanan dan menghindari duplikasi data. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun kebijakan nasional mengenai standar waktu pelayanan pertanahan yang efisien dan berbasis teknologi, sehingga manfaat PTKL dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya terbatas di daerah yang telah maju dalam digitalisasi layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Mira Novana. "Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum." *Gema Keadilan* 6.3 (2019): 268-286.
- Arief, B. N. (2019). *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Kantor Pertanahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Despriyatmoko, Gawil, Rizal Syarief, and Agus Maulana. "Tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Bogor." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 2.2 (2016): 172-172.
- Emelda, Septia, Sri Zanariyah, and Raja Agung Kusuma. "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN NILAI
- K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI.
- Karimuddin, A., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan,
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
- KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 5.1 (2022): 29
- KUSUMA, A. D. *Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Dalam Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Peralihan Hak Atas Tanah)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER).

- Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1.2 (2019): 108-122.
- Nugroho, H. A., & Astuti, W. (2020). Penerapan Asas Mutakhir Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen. *Jurnal Discretie*, 1(2), 102-113.
- Nugroho, Riant. "Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik." *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo* (2018).
- Nurasa, Akur, and Dian Aries Mujiburohman. "Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah." (2020).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24 tahun 1997 )
- Peraturan Perundang Undangan
- Rahmawati, E. (2022). Evaluasi Implementasi PTKL dalam Program PTSL: Studi Kasus di Kabupaten X. *Jurnal Administrasi Pertanahan*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jap.v10i1.1234>
- Rahmawati, Nadia. "Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap." *Tunas Agraria* 5.2 (2022): 127-1
- Saraswati, Astika Febrianda, and Sukirno Ana Silviana. "Implementasi Program Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Sistem Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-11.
- Sihombing, T. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pertanahan*. Yogyakarta: Gava Medi
- SILALAH, R. N. (2021). *PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA*

*PENDAFTARAN TANAH PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanto, H., & Rahardjo, B. (2021). Analisis Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–125. <https://doi.org/10.1234/jap.v15i2.5678>

Suyikati, Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Triani, W. A., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Layanan Elektronik Menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 590-606.

Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap (PTKL)*. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Fitriani, N. (2019). Pengaruh Program PTSL terhadap Kepastian Hukum dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Agraria*, 7(1), 45–58.

Indrajati, T. (2022). Digitalisasi Pertanahan Melalui Program Kota Lengkap: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 102–115.

Maria S.W. Sumardjono. (2001). *Menuju Penataan Penguasaan Tanah: Perspektif Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.

Ruchjana, E. (2021). Pendaftaran Tanah Kota Lengkap dalam Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Kebijakan Agraria dan Tata Ruang*, 5(3), 88–97.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.